



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 33/HK-03.2-Kpt/5311/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, dipandang perlu membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

b. bahwa personil yang namanya ditetapkan dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat untuk ditetapkan;

c. bahwa pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Infomasi Publik di Lingkungan Komisi Pemelihan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Nomor 786);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88 /Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 52.a/PY.02.5-SD/5311/KPU-Kab/VII/2021 tanggal 5 juli 2021 tentang tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Komuniokasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

- Menetapkan : MEMUTUSKAN :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
- KESATU : TIMUR TAHUN 2021.
Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum
- KEDUA : Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021.
Struktur dan nama-nama Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak
- KETIGA : terpisahkan dari keputusan ini.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun, menyediakan dan menerbitkan informasi publik;
 2. Menghimpun, menyimpan dan mengidentifikasi informasi publik yang telah dikuasai serta dikategorikan menjadi informasi diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta

3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Waingapu
Pada tanggal 12 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,
ttd.
OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



Scherlina Snak

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBA

NOMOR : 33/HK-03.2-Kpt/5311/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) PADA KPU
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021

NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM UNIT KERJA
1	Pembina	Oktavianus Landi, ST	Ketua
2	Tim Pertimbangan	Ivony Rambu Wori Hana, ST	Anggota
3	Tim Pertimbangan	Mohamad Syadak Balole, SE	Anggota
4	Tim Pertimbangan	Romanus Ramone, SH	Anggota
5	Tim Pertimbangan	Marten Tanggu Rami, SE	Anggota
6	Atasan PPID	Kh. Umbu Tamu Hawu, SH., M.Si	Sekretaris
7	PPID	Simson Ratoebandjoe, SH	Kasubag Teknis & Hupmas
8	Tim Penghubung	Scherlina Snak, S. Sos	Kasubag Hukum
9	Tim Penghubung	Umbu Kora Sapularung, SE	Kasubag Umum
10	Tim Penghubung	Sacarias Lenggu, S.IP	Kasubag Data dan Program
11	Operator PPID	Arab Harabi Loda	Staf Teknis dan Hupmas
12	Desk Pelayanan	Serly Selviana Duan, S.Sos	Staf Umum
13	Desk Pelayanan	Anaci C. S. Pada	Staf Data dan Program
14	Desk Pelayanan	Yulianus Njuruhapa	Staf Sub Bagian Hukum

Ditetapkan di Waingapu
Pada tanggal 12 Juli 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum

